



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Demak  
Jl.Sultan Trenggono No.27  
Telp. (0291) 685771

Model : 51/Pid/PN  
catatan putusan yang dibuat dan Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 199 /Pid/C/2018/PN.Dmk ;

----- Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana tindak pidana ringan pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **AHMAD SUKAMDAN** ;  
Tempat lahir : Demak ;  
Umur atau tgl lahir : 26 tahun / 14 Maret 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Trimulyo RT.02/RW.03 Kecamatan Guntur  
Kabupaten Demak;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

-----Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum ; -----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Susunan Persidangan : -----

- Sumarna, S.H., -----sebagai Hakim tunggal ; -----
- Anom Sunarso, SH-----sebagai Panitera Pengganti ; -----

Penyidik membacakan catatan dakwaan Penuntut Umum sesuai berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polsek Guntur atas Kuasa Penuntut Umum Nomor : PDM- 202/O.3.31/Euh.2/09/2018 tanggal 27 September 2018

- a). Terdakwa membenarkan catatan dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----
- b). Keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu : -----

1. Zaenal Abidin umur 37 tahun, lahir di Demak, laki-laki, agama Islam, alamat : Aspol Polsek Guntur, pekerjaan Polri menerangkan pada pokoknya : -

- Bahwa terdakwa **AHMAD SUKAMDAN** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB, setidaknya-tidaknya di dalam bulan September 2018 bertempat di Pinggir Jalan sawah Desa Tlogorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, setidaknya-tidaknya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **melakukan kegiatan mengedarkan, menjual, menyediakan dan atau menyajikan minuman keras atau minum - minuman beralkohol**, yang dilakukan dengan cara :

----- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB WIB, bertempat di Pinggir Jalan sawah Desa Tlogorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, ketika terdakwa **AHMAD SUKAMDAN** pada saat itu sedang menyajikan dan meminum minuman keras jenis BIR tiba –tiba datang Saksi **ZAENAL ABIDIN, SH.** bersama **DINA SETIAWAN** keduanya merupakan Petugas Kepolisian Sektor Guntur yang sedang melaksanakan oprasi Cipta Kondisi Pekat (Penyakit Masyarakat) di wilayah Hukum Polsek Guntur melihat Terdakwa **AHMAD SUKAMDAN** sedang duduk menikmati minuman keras di Pinggir Jalan sawah Desa Tlogorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak selanjutnya Saksi **ZAENAL ABIDIN, SH.** bersama **DINA SETIAWAN** mendatangi Terdakwa **AHMAD SUKAMDAN** dan memeriksa lokasi menemukan1 (satu) buah botol besar Bir merek ANKER kandungan Alkohol 4,9 % berisi ½ (setengah) botol kemudian mengamankan Terdakwa **AHMAD SUKAMDAN** dan Barang Bukti untuk proses Hukum lebih lanjut; -----

2. Teguh Budiono umur 42 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 22 September 1996, laki-laki, agama Islam, alamat : Aspol Polsek Guntur, pekerjaan Polri, menerangkan pada pokoknya ;-----

- Bahwa terdakwa **AHMAD SUKAMDAN** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB, setidaknya-tidaknya di dalam bulan September 2018 bertempat di Pinggir Jalan sawah Desa Tlogorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **melakukan kegiatan mengedarkan, menjual, menyediakan dan atau menyajikan minuman keras atau minum - minuman beralkohol**, yang dilakukan dengan cara :

----- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB WIB, bertempat di Pinggir Jalan sawah Desa Tlogorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, ketika terdakwa **AHMAD SUKAMDAN** pada saat itu sedang menyajikan dan meminum minuman keras jenis BIR tiba –tiba datang Saksi **ZAENAL ABIDIN, SH.** bersama **DINA SETIAWAN** keduanya merupakan Petugas Kepolisian Sektor Guntur yang sedang melaksanakan oprasi Cipta Kondisi Pekat (Penyakit Masyarakat) di wilayah Hukum Polsek Guntur melihat Terdakwa **AHMAD SUKAMDAN** sedang duduk menikmati minuman keras di Pinggir Jalan sawah Desa Tlogorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi **ZAENAL ABIDIN, SH.** bersama **DINA SETIAWAN** mendatangi Terdakwa **AHMAD SUKAMDAN** dan memeriksa lokasi menemukan 1 (satu) buah botol besar Bir merek ANKER kandungan Alkohol 4,9 % berisi ½ (setengah) botol kemudian mengamankan Terdakwa **AHMAD SUKAMDAN** dan Barang Bukti untuk proses Hukum lebih lanjut; -----

c). Terdakwa membenarkan keterangan para saksi ; -----

d). Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan ; -----

e). Dalam perkara ini barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1 (satu) buah botol besar Bir merek ANKER kandungan Alkohol 4,9 % berisi ½ (setengah) botol ; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

### ‘ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

----- Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **AHMAD SUKAMDAN**; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari Penuntut umum bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 7 Jo Pasal 19 ayat 1c Jo Pasal 24 ayat (1) tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pelanggaran berupa “minum minuman beralkohol oplosan” ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawabkan pidananya baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karena dilarang peredarannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka harus dirampas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimusnahkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, Pasal 7 Jo Pasal 19 ayat 1c Jo Pasal 24 ayat (1) tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak, Pasal 197 KUHAP serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan : -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SUKAMDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ minum minuman beralkohol oplosan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----  
1 (satu) buah botol besar Bir merek ANKER kandungan Alkohol 4,9 % berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) botol ; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari : Kamis tanggal 27 September 2018, oleh kami, Sumarna, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak, dihadiri Penyidik Pembantu dari Polsek Guntur selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anom Sunarso, SH

Sumarna, S.H.